



**ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan tinggi Pratama
3. Kepala Balai Arsip Statis Tsunami; dan
4. Aparatur Sipil Negara Arsip Nasional Republik Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI
RAYA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi, dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai implementasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya dan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, serta dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
- e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- f. Keputusan Kepala ANRI Nomor 389 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya

5. Isi Edaran

- a. setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- b. setiap pimpinan unit kerja dan ASN di Lingkungan ANRI wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. penerimaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

- c. gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- d. apabila karena kondisi tertentu ASN di Lingkungan ANRI tidak dapat menolak penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan langsung kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) unit kerja masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- e. terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke pihak yang membutuhkan yang diatur pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada UPG di unit kerja masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya melalui tautan pelaporan gratifikasi <http://tiny.cc/FORM-GRAFT-MKN-ANRI> untuk pelaporan gratifikasi dalam bentuk makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dan <http://tiny.cc/FORM-GRAFT-BRG-ANRI> untuk pelaporan gratifikasi dalam bentuk barang/uang/sejenisnya yang telah disampaikan sesuai dengan Nota Dinas Inspektur Nomor:

PA.05/32/2026 tanggal 26 Januari 2026. Selanjutnya UPG unit kerja melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi ke UPG Instansi untuk selanjutnya disampaikan ke KPK;

- f. melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- g. pejabat pimpinan tinggi secara berjenjang memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan bentuk pemberitahuan publik, baik melalui sarana daring (media sosial dan *website*) maupun luring kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
- h. pimpinan unit kerja agar melakukan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, serta memastikan kepatuhan seluruh ASN di unit kerja masing-masing terhadap ketentuan tersebut.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2026

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MEGO PINANDITO